

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN
HUKUM WARIS ISLAM DI DESA PAMBUSUANG KECAMATAN
BALANIPA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH

**RESKY AMALIA UTAMI
10543002214**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Resky Amalia Utami** NIM 10543002214 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 063 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 14 Sya'ban 1440 H/19 April 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019.

Makassar, 15 Sya'ban 1440 H
20 Mei 2019 M



1. Pengawas Umum : Prof. Dr. C. Abdul Kalamun Rahim, S.E., M.M.
2. Ketua : Erwin Alib, M. Pd., Ph.D.
3. Sekretaris : Nur Hafidzah, M.Pd.
4. Pengumpul :
- Nur Hafidzah, M.Pd.
- Nur Hafidzah, M.Pd.
- Erwin Alib, M. Pd., Ph.D.
- Dr. H. Andi Baso, M.Pd.I

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Makassar
Erwin Alib, M. Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM: 988 461

[Handwritten signatures and initials]



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerapan Hukum Waris
 Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balaenipa

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Resky Analia Utami
 Stambuk : 10543002214
 Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat
 untuk diujikan.

Makassar, 20 Mei 2019

Pembimbing I

Dr. A. Rahim, M.Pd

Ditetapkan oleh

Pembimbing II

Dr. Muhajir, M.Pd

Ditetapkan oleh

Dekan FKIP
 Unismuh Makassar

Resky Analia, M.Pd., Ph.D.
 NBM. 988 461

Ketua Program Studi
 Pendidikan Pancasila dan
 Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
 NBM. 988 461



ABSTRAK

RESKY AMALIA UTAMI.2018. “*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa*”. Skripsi dibimbing oleh...

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang terhadap hukum waris Islam, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat desa pambusuang terhadap hukum waris Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field research kualitatif dengan* pendekatan hukum empiris. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kec. Balanipa cenderung menerapkan hukum waris Islam, walaupun masih ada yang menggabungkan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat (musyawarah), Sementara faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap penerapan hukum waris Islam yaitu faktor pendidikan, faktor kesadaran masyarakatnya sendiri, faktor Pembagian Secara Adat/Musyawah di anggap Adil dan faktor kurangnya peran pemerintah di Desa Pambusuang Kec. Balanipa

Kata Kunci : *Kesadaran Hukum Masyarakat, Hukum Waris Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II :KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Hukum Kewarisan Islam.....	10
1.Penelitian Hukum Waris.....	10
2.Dasar Hukum Islam	12
3.Unsur-unsur Kewarisan	17
4.Pengertian Hukum Waris dalam Islam.....	20
B. Konsep Kesadaran Hukum	23
1. Pengertian Kesadaran Hukum	23

2. Indikator-indikator dari Masalah Kesadaran Hukum.....	28
C. Defenisi Oferasional	35
D. Kerangka Pikir.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN.....	37
A.Jenis Penelitian	37
B.Pendekatan Penelitian	37
C.Sumber Data.....	38
D.Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Instrumen Penelitian	40
F.Teknik Analisis Data.....	41
G. Pengujian Keabsahan Data	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
BAB V : PENUTUP	62
A. Simpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum timbul sebagai tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan satu sama lain yang didorong dengan motif untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hukum tidak timbul karena terjadinya konflik mengenai hak-hak orang, untuk kemudian diselesaikan oleh suatu lembaga perwasitan tertinggi di wilayah bersangkutan, melainkan timbul dari praktek-praktek berdasarkan pertimbangan sosial dan individual bagaimana hal tersebut dilakukan.

Soerjono (2003) mengatakan bahwa didalam teori Max Weber dikemukakan terdapat beberapa tipe ideal dalam pembentukan hukum yang kemudian dipakai oleh masyarakat sebagai acuan, yakni Hukum irasional dan material, dimana pembentukan hukum didasarkan semata mata atas nilai emosional tanpa menunjuk suatu kaidah apapun, hukum irasional dan formal, yakni pembentukan hukum yang berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal oleh karena berdasarkan pada wahyu atau ramalan, hukum rasional dan material dimana pembentukan hukum merujuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan penguasa atau ideologi, dan terakhir hukum rasional dan formal, yakni dimana hukum dibentuk atas dasar konsep abstrak dan ilmu hukum.

Salah satu permasalahan sosial yang sangat sensitif di masyarakat adalah hal kewarisan, yakni pembagian harta waris milik orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Warisan atau lengkapnya harta warisan atau juga disebut harta peninggalan adalah semua harta dan atau hak-hak dan kewajiban yang beralih penguasaan atau pemilikannya setelah pewaris wafat kepada waris.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum adat. Menurut hukum Islam, wujud warisan atau harta peninggalan yang dimaksud adalah harta yang benar-benar hak milik pewaris almarhum yang berwujud benda maupun tidak berwujud yang telah bersih dari kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagikan kepada para waris seperti biaya yang belum atau sudah dikeluarkan saat almarhum sakit sampai wafat, biaya pengurusan jenazah dan pemakaman, zakat infak, wakaf yang telah dinyatakan atau kewajiban agama lainnya yang belum dipenuhi, hutang, tebusan gadai dan wasiat kepada orang lain.

Menurut hukum barat wujud warisan adalah harta kekayaan yang berwujud dan yang tidak berwujud yang kepemilikannya terbagi-bagi kepada waris telah waris itu wafat termasuk hutang-hutang pewaris.

Sedangkan menurut hukum adat wujud harta warisan tidak hanya mengatur tentang harta-harta yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang bersifat non ekonomis seperti kedudukan/jabatan, tanggung jawab keluarga dan lainnya.

Pembagian harta warisan seringkali tidak dapat memuaskan beberapa pihak sehingga timbul perselisihan bahkan perpecahan atau sengketa dalam sebuah keluarga. Adapun yang dimaksud sengketa menurut Duene Ruth-Hefelbower adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Penyelesaian sengketa berkenaan dengan waris dapat dilakukan dengan cara hukum waris Islam, hukum waris barat dan hukum waris adat.

Hukum Kewarisan dalam hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum kekeluargaan, sangat penting untuk dipelajari supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan adil juga bijaksana, karena dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka seorang Muslim, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Untuk dapat membagi harta warisan dengan cara yang benar, maka hendaknya seseorang Muslim perlu pengetahuan yang berkaitan dengan persiapan dan tata cara sebelum melakukan pembagian harta warisan. Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan adil. Di antaranya ditetapkan hak kepemilikan harta kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan, besar atau kecil.

Oleh karena itu, Al-Quran adalah bahan rujukan utama hukum juga penentuan pembagian harta warisan, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Nabi Muhammad Saw. dan ijma" para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Quran yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum tentang waris. Hal ini disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang sah (legal) dan di benarkan oleh Allah SWT., selain itu bahwa harta juga merupakan tonggak penegak kehidupan baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima seluruhnya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah posisinya sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk

menciptakan ketenteraman hidup orang-orang yang melaksanakannya, hal ini dipandang sebagai bagian dari ilmu syariat.

Syariat Islam telah memberikan tempat terkait aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Berbicara tentang hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam hadir untuk memudahkan masyarakat muslim yang berada di Indonesia yang merupakan pedoman dalam beberapa masalah kekeluargaan di antaranya ialah mengenai hukum kewarisan. Kompilasi Hukum Islam merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam supaya dapat digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan sebagai salah satu sarana, dalam rangka pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Salah satu dari bidang hukum adat yang sangat penting dalam rangka pembentukan hukum nasional adalah hukum waris adat. Hukum waris adat yang dimaksud adalah hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur agama.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan masyarakat Sulawesi Selatan dengan hukum adatnya khususnya dalam hal waris. Sulawesi Selatan sendiri merupakan wilayah yang luas dan terdapat beberapa kelompok masyarakat adat didalamnya. Beberapa penelitian yang penulis jadikan literatur dalam penelitian ini adalah penelitian pada masyarakat adat Sinjai.

Secara terminologi ilmu faraidh/fiqh mawaris/hukum kewarisan adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.

Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan Fiqh Mawaris sebagai ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya. Hukum kewarisan menurut adat adalah pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat yang bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Secara normatif, pembagian harta warisan hanya biasa dilakukan menurut hukum Islam atau yang biasa disebut ilmu faraidh namun kenyataannya masyarakat lebih memilih membagikan harta warisannya dengan jalan perdamaian pembagian semacam ini diatur dalam KHI pasal 183 yang menyatakan: “para ahli waris dapat bersepakat

melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Mengenai pembagian warisan ini, Rasulullah SAW memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam kitabullah (al-Qur'an) di dalam surat An-Nisâ' ayat. Dari firman Allah di dalam surat An-Nisa' ayat 7 dipahami bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian waris sesuai dengan syari'at Islam adalah wajib (fardhu'ain) bagi setiap muslim. Pembagian warisan telah diatur alQur'an, Hadits, ijma' dan fiqih, sebagaimana yang tertera dalam surat An-Nisâ' ayat 7, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.

Dalam prakteknya dimasyarakat Indonesia, khususnya di Desa Pambusuang. Pembagian warisan sering tidak digunakan, meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan pembagian secara hukum perdata, secara hukum yang berlaku di masyarakat (adat) atau secara perdamaian (kekeluargaan). Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang berbunyi:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya masing-masing”.

Namun dalam prakteknya dimasyarakat para ahli waris tidak menyadari bagian masing-masing menurut hukum waris Islam. Hal ini sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat setempat terhadap hukum waris Islam.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis dalam ajaran-ajaran tentang Rechtsgefühl atau Rechtsbewustzijn yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Siapa saja yang mencari hukum berarti ia mencari suatu ketentuan yang umum, ia tidak perlu menanyakan bagaimana isi ketentuan itu, tetapi yang perlu ditanyakan apakah masyarakat akan menerima dan mentaatinya.

Masyarakat dimaksud tentu mencakup sejumlah elemen sosial dengan segala status dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini masyarakat Balangnipa yang merupakan sebagai elemen sosial yang memiliki kesadaran hukum waris seperti apapun kualitasnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengadakan sebuah penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan sehingga memberikan kejelasan tentang “apakah penerapan hukum waris di masyarakat telah sesuai dengan syari'at Islam”. Oleh karena itu, skripsi ini berjudul: **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa”**.

B. Rumusan Masalah

Agar memudahkan penulis dalam tugas penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada pembagian waris pada masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa.

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang terhadap hukum waris Islam?
2. Faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang terhadap hukum waris Islam

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan umum yang penulis maksud adalah untuk mengetahui penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Balanipa dari Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang terhadap hukum waris Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat desa pambusuang terhadap hukum waris Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat Desa Pambusuang terhadap hukum waris Islam.

Manfaat penelitian ini secara garis besar penulis kelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini sekiranya dapat memperkaya khasanah pengetahuan di bidang Hukum Waris, khususnya Hukum Waris mengenai pembagian warisan yang diawali dengan akta perdamaian, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum waris di Indonesia. Dan hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan termasuk pengembangan hukum sebagai literatur bacaan bagi yang ingin memanfaatkannya sebagai bahan acuan dan pedoman bagi yang ingin mengetahui pembagian harta warisan.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penulisan tesis ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

- a. Masyarakat, untuk memberikan pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengadakan penelitian dan khususnya dapat memberikan informasi kepada masyarakat Desa Pambusuang
- b. Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan mengenai pembagian warisan menurut hukum waris perdata.
- c. Peneliti, memberikan masukan dan bahan perbandingan bagi para peneliti yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris, khususnya hukum waris menurut perdata.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Waris

Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (al-mawarits kata tunggalnya al-mirats) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, yaitu jamak dari kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* yang bermakna “ketentuan atau takdir”. *Al-fardh* dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Secara etimologi, para ahli hukum fikih mengemukakan pendapat tentang pengertian hukum waris Islam, yaitu:

1. Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.
2. Menurut Prof. T.M. Hasby, Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Fiqhul Mawaris*, hukum kewarisan adalah suatu ilmu untuk mengetahui orang yang menerima warisan, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membagi

10

Dalam lapangan hukum perdata non Islam “*Hukum Waris*” didefinisikan dengan kumpulan kaidah, yang mengatur hukum yang berkenaan dengan harta kekayaan yang disebabkan meninggalnya seseorang, yaitu mengenai peralihan kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Dari definisi di atas maka dapat dipahami bahwa hukum waris Islam adalah ilmu yang mengatur tentang peralihan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

2. Dasar Hukum Islam

Al-Quran yang berkedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada tiga macam hukum yang terkandung dalam Al-Quran diantaranya adalah hukum *muamalah* yang membahas tentang hukum ibadat dan hukum *muamalat*, salah satu hukum yang dibahas dalam hal ini ialah hukum kewarisan. Adapun yang menjadi ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat sejumlah ketentuan faraid telah diatur secara jelas di dalam Al-Quran, yaitu dalam Surah *An-Nisa* ayat 7, 11, dan Surah-surah lainnya, beberapa ketentuan lainnya juga diatur dalam Hadis dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam *ijma* dan ijtihad para sahabat, para imam mazhab dan para mujtahid lainnya.

a. Dalil hukum dalam kewarisan Islam yang terkandung dalam firman Allah

SWT.dalam Surah *An-Nisa* ayat 7, dan 11:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Terjemahannya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” Q.S. An-Nisa/4:7

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء: ١١﴾

Terjemahannya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- b. Hadis, yang berhubungan dengan hukum kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut:

رجل أول فهو بقي فما أبهلهما الفرض اخلقوا: قال بلص هلا هيلع ملسو النبي عن هلا رضي عباس ابن عن
ذكر

Terjemahannya:

“Dari *Ibnu Abbas r.a.* berikan faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.

- c. Ijtihad

Hasil ijtihad oleh para mujtahid sebelumnya dan hubungannya dengan hukum kewarisan pada dasarnya terdapat dua aliran, yaitu aliran ahli sunnah dan aliran *syi'ah*. Namun yang perlu diketahui dalam hal ini bahwa kesamaan pendapat para mujtahid dalam suatu hukum disebut dengan *ijma'*", kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu hasil kesepakatan para alim ulama Indonesia dalam lokarya alim ulama Indonesia pada tanggal 5 Januari 1988. Untuk memudahkan pencarian terhadap sumber-sumber hukum waris di atas dalam konteks hukum positif Indonesia, itu terutama di dalam INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang hukum kewarisan.

d. Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:

a. Muwaris

Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1) *Mati Haqiqy* (mati sejati)

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

2) *Mati Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut *Malikiyyah* dan *Hambaliyah* apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan) *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

b. Waris (ahli waris)

Waris yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

c. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

3. Unsur-unsur Kewarisan

Ada tiga Unsur yang perlu diuraikan dalam unsur-unsur kewarisan Islam:

a. Pewaris

Orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu cara pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun

pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.⁵² Pewaris di dalam Al-Quran surah an-Nisā⁵³ ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu dan kerabat. Dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian juga pengertian anak (al-walad) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (al-Aqrabin) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan lurus ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris baik isteri maupun suami.

b. Harta Warisan

Harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris, sewaktu sakit sampai meninggalnya, biaya pengurus jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. harta warisan atau harta peninggalan disebut oleh Al-Quran surah an-Nisā⁵⁴ ayat dengan istilah taraka atau harta yang akan ditinggalkan (Al-Quran surah al-Baqarah ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Taraka yang disebut oleh Al-Quran surah an-Nisā⁵⁵ ayat 11 dan 12 yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak pembagiannya dilakukan berdasarkan bagian yang ditentukan setelah dilakukan pembayaran utang dan wasat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikan kewajiban-kewajibannya, itulah yang harus dibagi-bagi oleh ahli waris sebagai harta warisan. Namun, bila harta yang ditinggalakan oleh pewaris jumlahnya hanya sedikit maka ulama menetapkan urutan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris

terhadap harta peninggalan pewaris. Keseluruhan ahli waris tersebut terbagi atas golongan ahli waris laki-laki sebanyak 15 orang dan golongan ahli waris perempuan 10 orang ahli waris.

c. Ahli waris

Orang yang berhak mendapat harta warisan karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi orang yang berhak menerima harta warisan.

Apabila dikaji pendapat jumbuh ulama sebagaimana diikutip oleh para mujtahid dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu mengenai jumlah keseluruhan ahli waris adalah sebanyak 25 orang ahli waris:

1. Golongan Ahli Waris Laki-laki:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Nenek laki-laki
- e. Saudara kandung laki-laki
- f. Saudara laki-laki se-ayah
- g. Saudara laki-laki se-ibu
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-aya
- j. Paman (saudara ayah laki-laki sekandung)
- k. Paman (saudara ayah laki-laki seayah)
- l. Anak laki-laki dari paman sekandung
- m. Anak laki-laki dari paman seayah

- n. Suami
- o. Laki-laki yang memerdekakan budak.

2. Golongan ahli waris perempuan:

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Nenek perempuan dari ibu
- e. Nenek perempuan dari ayah
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Isteri
- j. Perempuan yang memerdekakan budak.

Berdasarkan kedua golongan ahli waris tersebut di atas menunjukkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta warisan, dan dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak semua ahli waris dari setiap golongan mendapatkan bagian yang sama, karena secara umum ada dua macam ahli waris apabila dilihat dari segi kekerabatan pertama ahli waris berdasarkan hubungan darah yang disebut sebagai ahli waris *naşabiyah* yaitu seluruh golongan yang disebut di atas kecuali janda dan duda, kedua ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan yang diistilahkan dengan ahli waris *sababiyah* terdiri dari janda dan duda.


4. Pembagian Harta Waris dalam Islam

Besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).¹⁰

- a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ($1/2$)
 1. Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
 2. Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
 3. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.
 4. Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
 5. Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.

- b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ($1/4$) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.
1. Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-laknya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
 2. Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.
- c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($1/8$) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.
- d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ($2/3$).
1. Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
 2. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 3. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.

4. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyaun anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.
- e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga ($1/3$)
 1. Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
 2. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, Ayah atau Kakek.



B. Konsep Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Perihal kata atau pengertian kesadaran, di dalam kamus tercantum tidak kurang dari lima arti, yaitu (Webster dalam Soerjono Soekanto, 1982: 150):

- a. *Awareness esp. Of something within oneself; also: the state or fact of being conscious of an external object, state or fact.*
- b. *The state of being characterized by sensation, emotion, volition, and thought; mind.*
- c. *The totality of conscious states of an individual.*
- d. *The normal state of conscious life.*
- e. *The upper level of mental life as contrasted with unconscious processes.*

Jadi kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada “aku”nya manusia dan pada “kaminya (Soerjono Soekanto, 1982: 150-151).

Tentang istilah hukum perlu pula diberikan pengertian. Ini bukanlah merupakan suatu definisi, oleh karena sebagaimana dikatakan oleh Van Apeldoorn dengan menyebutkan, maka (Apeldoorn dalam Soerjono Soekanto, 1982: 151):

“Wat Kant schreef: ‘Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe vom Recht’, geldt nog altijd Dit is althans ten dele te verklaren uit de veelzijdigheid de grootsheid van het recht: het heeft zovele kanten, dat men het niet op bevredigende wijze kan samenvatten onder een formule.”

Arti hukum dapat ditunjukkan pada cara-cara merealisasikan hukum tadi (Moedikdo dalam Soerjono Soekanto, 1982: 151), dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat (Purbacaraka dalam Soerjono Soekanto, 1982: 151); dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum adalah:

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu.



Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus.
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.
- d. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat

penting di dalam pengarahannya kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.

Hal-hal di atas dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu-individu tertentu walaupun sistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga masyarakat yang bersangkutan.

Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk bertingkah laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah-kaidah. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu.

Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi. Apabila pola-pola tersebut sudah mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha untuk mengubahnya atau di dalam bentuknya yang paling ekstrim dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut. Dengan demikian maka sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya yaitu aspek hidup pribadi.

Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atau dasar ketertiban dan ketentraman yang dihadapi, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi oleh para warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan oleh penguasa.

Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan tersebut,

maka terjadilah proses *social engineering*. Sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*. Dari paparan di atas bahwa hukum merupakan kontribusi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

2. Indikator-indikator dari Masalah Kesadaran Hukum

Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.

a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Menurut Otje Salman pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.

b. Pemahaman Hukum

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwasuatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sikap Hukum

Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Di samping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan

membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya.

Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum, manusia telah menempuh berbagai macam jalan, yaitu :

- 1) Penemuan secara kebetulan, yaitu penemuan-penemuan yang dijumpai tanpa suatu rencana. Artinya, penemuan tadi adalah secara kebetulan sekali
- 2) Metode percobaan dan kesalahan. Metode ini lebih banyak didasarkan pada sikap untung-untungan.
- 3) Melalui kewibawaan, yaitu berdasarkan penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang atau badan tertentu yang dianggap mempunyai kewibawaan.
- 4) Usaha-usaha yang bersifat spekulatif yang mirip dengan metode percobaan dan kesalahan, akan tetapi lebih teratur sifatnya. Artinya, dari sekian banyak kemungkinan, dipilihkan satu kemungkinan walaupun pilihan tersebut tidak berdasarkan pada keyakinan apakah pilihan tersebut merupakan cara yang setepat tepatnya.
- 5) Dengan menggunakan pikiran kritis, atau berdasarkan pengalaman.
- 6) Melalui penelitian secara ilmiah. Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab-sebabnya.

d. Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya). Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu :

- 1) *Indoctrination*; Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat
- 2) *Habituation*; Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.
- 3) *Utility*; Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk

seorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.

- 4) *Group Identification*; Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Dalam literatur lain dikatakan bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai, maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepatasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
- d. Pola perilaku hukum.

Setiap indikator tersebut di atas menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, maka hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga-warga masyarakat di dalam proses interaksi sosial. Pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern/modern agak sulit untuk mengidentifikasi kesadaran hukum, yang timbul dan tumbuh dari warga-warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya sangat berbeda yang satu dengan yang lainnya. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dalam hal pemahaman hukum seseorang tidak disyaratkan seseorang untuk mengetahui terlebih dahulu akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.

Dengan demikian pola perilaku hukum adalah merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa seberapa jauh kesadaran masyarakat terhadap suatu hukum dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

C. Defenisi operasional

1. Kesadaran-Hukum Waris

Makna Konseptual: Suatu pengetahuan tentang hukum waris secara mendalam baik dalil, bagian masing-masing ahli waris, cara pembagian, yang menimbulkan pengakuan dan penghargaan atas ketentuan-ketentuan hukum waris dimaksud, yang akhirnya akan membawa pada sikap penghayatan terhadap hukum waris tersebut dan dengan sendirinya mewujudkan kepatuhan hukum waris.

Definisi Operasional: suatu keadaan yang terbentuk pada diri individu melalui integrasi unsur-unsur tingkat pengetahuan tentang hukum waris Islam, tingkat pemahaman tentang hukum waris Islam, pola sikap terhadap hukum waris Islam dan pola perilaku terhadap hukum waris Islam.

2. Pengetahuan Tentang Hukum Waris Islam

Makna Konseptual : hal-hal yang diketahui seputar hukum waris Islam.

Definisi Operasional: pengetahuan terhadap perilaku yang diatur dalam doktrin hukum waris Islam.

3. Pemahaman Terhadap Hukum Waris Islam

Makna Konseptual : hal-hal yang dipahami seputar hukum waris Islam.

Definisi Operasional: pemahaman terhadap isi kandungan yang terdapat dalam teori-teori hukum waris Islam.

4. Sikap Terhadap Hukum Waris Islam

Makna Konseptual : reaksi diwujudkan terhadap hukum waris Islam. Makna

Operasional : kesediaan untuk bereaksi secara positif atau secara negative terhadap ketentuan-ketentuan isi hukum waris Islam.

5. Perilaku Hukum Waris Islam


Makna Konseptual : suatu hal yang dilakukan yang berhubungan dengan hukum waris Islam. Makna Operasional : suatu laku perbuatan yang ditentukan secara imperative oleh ketentuan hukum waris Islam.

6. Masyarakat

Makna Konseptual : sekelompok individu yang hidup dan berdomisili di suatu wilayah. Makna Operasional : sekelompok individu yang terdaftar pada wilayah tertentu.

D. Kerangka Pikir

Kesadaran hukum waris di dalam masyarakat adalah sesuatu yang perlu diperhatikan mengingat adanya dasar hukum islam yang kuat berdasarkan dalkil-dalil Al-Quran. Sejalan dengan hal tersebut maka focus penelitian ini adalah bagaimana mengetahui tingkat kesadaran hukum waris pada masyarakat desa Pambusuang, untuk lebih jelasnya akan di lihat pada bagan kerangka berpikir berikut.



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis berusaha memberikan gambaran tentang cara penelitian ini dilaksanakan. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah (*Field research kualitatif*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Agar dapat memberikan gambaran yang mendalam terhadap seseorang, kelompok, organisasi, untuk memberkan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti, dengan demikian penelitian ini lebih mengutamakan menggunakan teknik Observasi Wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumlah Informan dari berbagai elemen Masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum empiris, pendekatan penelitian hukum empiris ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup dimasyarakat.

Jadi, penelitian dengan pendekatan masalah empiris harus dilakukan dilapangan dengan metode dan teknik penelitian kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Penulis ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mendapatkan gambaran kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa serta faktor-faktor yang menghambat k³⁷ i hukum masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam.
2. Data yang didapatkan memungkinkan untuk menjawab segala permasalahan tersebut di atas.

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Arikunto (2006 : 29). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Suryabrata (1987 : 93) Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Imam Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa..
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Suryabrata (1987 : 93). Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2014 :145), observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengamati kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, peneliti mengamati objek secara seksama dengan melibatkan diri secara langsung dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Moleong (2002 : 135).

Menurut Singarimban (1987 : 183), berpendapat bahwa wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam hal ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, responden, topik penelitian tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini dokumen digunakan sebagai sumber data karena dokumen dapat dimanfaatkan dalam membuktikan, menafsirkan dan meramalkan dalam suatu peristiwa. Serta dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental.

E. Instrument Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai adalah masalah yang hendak diteliti. Menurut Sugiyono (2009 : 102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya. Dan setelah masalahnya dipelajari dengan jelas

maka peneliti mengembangkan instrument penelitian melalui pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi sebagaimana yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Komariah, (2013 : 200).

Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009 : 246-249) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing atau verification*.

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru,

dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.

c) *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Moleong, (2000 : 175) bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Secara geografis Koordinat: 3°33'9"LS 118°58'57"BT, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 1 Km² berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa, terdiri dari 3 dusun/lingkungan yakni Dusun I Babalembang, Dusun II Pambusuang, Dusun III Parappe, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Desa Lego
Sebelah Selatan : Lautan (Teluk Mandar)
Sebelah Barat : Desa Sabang Subik
Sebelah Timur : Desa Bala

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah Kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum memiliki dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur/suhu udara pada tahun 2017 rata-rata berkisar antara 29 °c sampai 30 °c dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31 °c serta suhu minimum 28 °c terjadi pada bulan Juni.

Secara administratif, Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa terbagi dalam 3 Kappung, dengan luas wilayah 1 Km² (100 Ha)

Tabel 4.1: Jumlah Dusun dan Luas Wilayah

NO	Dusun	Lu	Prosentase Luas Wilayah
1	BABALEMBANG	34,33	34,33 %
2	PAMBUSUANG	35,13	35,13 %
3	PARAPPE	30,54	30,54 %
	LUAS WILAYAH	100 Ha	100

1. Aksesibilitas Menuju Desa

Letak Desa Pambusuang yang dilewati jalan Negara sangat strategis dan mudah dijangkau baik dari ibu kota propinsi maupun dari ibu kota kabupaten dan juga ditunjang oleh jalan lingkar desa yang memadai. Untuk menuju ke Pambusuang sangat mudah dengan menggunakan sarana transportasi darat kendaraan roda dua maupun roda empat. Tidak hanya melalui jalan darat, Pambusuang juga bisa dijangkau alat transportasi air seperti kapal motor dan perahu tradisional

2. Data Kependudukan

Untuk ukuran desa, desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa yang cukup memiliki SDM yang dapat diandalkan untuk memajukan pembangunan desa. Dari semua desa yang ada di Kecamatan Balanipa desa Pambusuang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak diantara sebelas desa/kelurahan yang ada. Dari hasil pendataan akhir tahun 2017 lalu tercatat 5154 jiwa sebuah jumlah yang fantastis untuk ukuran sebuah desa.

Berikut data lengkap kependudukan Desa Pambusuang :

Tabel 4.2 :Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis kelamin DesaPambusuang

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	BABALEMBANG	825	847	1672	375
2	PAMBUSUANG	912	933	1845	439
3	PARAPPE	777	860	1637	402
		Jumlah	2514	2604	5154

Apabila ditinjau dari segi komposisi penduduk, menunjukkan bahwa terdapat variasi besaran jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Tabel berikut menunjukkan struktur penduduk berdasarkan kelompok umur.

Tabel 4.3:Jumlah Desa Pambusuang berdasarkan kelompok umur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	0-4	274	279	553	10.73%
2.	5-9	286	290	576	11.18%

3.	10-14	331	273	604	11.72%
4.	15-19	245	250	495	9.60%
5.	20-24	196	181	377	7.31%
6.	25-29	172	196	368	7.14%
7.	30-34	184	180	364	7.06%
8.	35-39	165	187	352	6.83%
9.	40-44	156	180	336	6.52%
10.	45-49	113	135	248	4.81%
11.	50-54	81	144	225	4.37%
12.	55-59	71	95	166	3.22%
13.	60-64	66	98	164	3.19%
14.	65-69	49	59	108	2.10%
15.	70-74	34	60	94	1.82%
16.	75+	37	87	124	2.40%
Jumlah		2514	2640	5154	100%

Sumber: Data Desa Pambusuang 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa kelompok Usia muda (15-19 tahun) merupakan persentase tertinggi. Hal ini diduga penyebabnya adalah kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur usia yang sudah remaja, yang hidup bersama kedua orang tua mereka dan bekerja sama memenuhi kebutuhan hidup dengan mata pencaharian sebagai petani, nelayan, juga berkebun di Desa tersebut. Sedangkan kelompok umur yang hampir usia lanjut cukup tua (75+ tahun), menunjukkan persentase yang lebih kecil dibandingkan kelompok usia

remaja (15-19 tahun). Hal ini diduga penyebabnya adalah tingkat kematian di usia tersebut sedikit tinggi di Desa.

B. Deskripsi Informan Penelitian

Hasil analisis data diperoleh dengan cara wawancara mendalam, observasi dan juga membaca referensi yang berhubungan dengan penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan 10 orang informan. Penelitian ini terfokus untuk membahas mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa dengan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, deskripsi informan selanjutnya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

1. Mansyur

Mansyur merupakan Kepala Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa. Pria berusia 45 tahun ini merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Semenjak lulus kuliah, Beliau mengabdikan diri tengah-tengah masyarakat Desa Pambusuang dan tahun 2014, beliau diberi amanah oleh masyarakat Desa Pambusuang untuk menjadi kepala Desa Pambusuang Kec. Balanipa. Pada tanggal 2 November 2018, peneliti diterima di kantor Desa Pambusuang untuk mewawancarai beliau tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap hukum waris Islam.

2. Ustadz Munu

Ustadz Munu merupakan tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Pria yang berusia 46 tahun ini anak pertama dari lima bersaudara. Beliau merupakan Guru SDN 032 Pambusuang yang berpendidikan terakhir S1 (Sarjana Pendidikan). Ditengah kesibukan mengajar di Sekolah, pada tanggal 5 November 2018 beliau menerima peneliti untuk diwawancarai mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap hukum waris Islam.

3. Rizal

Rizal merupakan tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Pria yang berusia 35 tahun ini anak ketiga dari tiga bersaudara. Beliau merupakan wiraswasta

yang berpendidikan terakhir S1 (Sarjana Ekonomi). Pada tanggal 5 November 2018 beliau menerima peneliti di rumah beliau untuk diwawancarai mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap hukum waris Islam.

4. Hasna

Hasna merupakan tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Perempuan yang berusia 42 tahun ini anak pertama dari lima bersaudara. Beliau merupakan Sekertaris Kecamatan Balanipa, yang berpendidikan terakhir S1 (Sarjana Pendidikan). Ditengah kesibukan beliau, pada tanggal 7 November 2018 beliau menerima peneliti di kantor Kecamatan Balanipa untuk diwawancarai mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap hukum waris Islam.

5. Fadli

Fadli merupakan tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Pria yang berusia 32 tahun ini anak ketiga dari empat bersaudara. Beliau merupakan Wiraswasta yang berpendidikan terakhir S1. Pada tanggal 7 November 2018 beliau menerima peneliti untuk diwawancarai mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap hukum waris Islam.

6. Ustadz Basri

Ustadz Basri merupakan tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Pria yang berusia 48 tahun ini anak ketiga dari lima bersaudara. Beliau merupakan Imam Desa di Pambusuang yang berpendidikan terakhir S1 (Sarjana Pendidikan). Ditengah kesibukan beliau, pada tanggal 9 November 2018 beliau menerima peneliti

dirumah beliau untuk diwawancarai mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap hukum waris Islam.

7. Ikwan

Ikwan merupakan tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Pria yang berusia 35 tahun ini anak kedua dari empat bersaudara. Beliau merupakan Sekretaris Desa Pambusuang yang berpendidikan terakhir S1. Ditengah kesibukan beliau, pada tanggal 10 November 2018 beliau menerima peneliti di Kantor Desa untuk diwawancarai mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap hukum waris Islam.

8. Irfan

Irfan merupakan tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Pria yang berusia 33 tahun ini anak pertama dari tiga bersaudara. Beliau merupakan Guru SDN 007 Sabang Subik yang berpendidikan terakhir S1 (Sarjana Pendidikan). Ditengah kesibukan mengajar, pada tanggal 11 November 2018 beliau menerima peneliti untuk diwawancarai mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap hukum waris Islam.

9. Ustadz Shid

Ustadz Shid merupakan tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Pria yang berusia 43 tahun ini anak kedua dari tiga bersaudara. Beliau merupakan Guru SMP Pambusuang yang berpendidikan terakhir S1 (Sarjana Pendidikan). Ditengah kesibukan mengajar, pada tanggal 15 November 2018 beliau menerima peneliti untuk diwawancarai mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap hukum waris Islam.

10. Junaid

Junaid merupakan tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Pria yang berusia 32 tahun ini anak ketiga dari lima bersaudara. Beliau merupakan Wiraswasta yang berpendidikan terakhir S1. Pada tanggal 15 November 2018 beliau menerima peneliti di rumah beliau untuk diwawancarai mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap hukum waris Islam.

C. Hasil Penelitian

1. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kec. Balanipa

Syariah Islam telah menetapkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan petunjuk syariah. Al-Quran telah menjelaskan hukum-hukum kewarisan dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan di wariskan.

Al-Quran merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan Ijma. Hukum Islam telah diterapkan dalam beberapa kitab perundang-undangan dan peraturan pemerintah guna dapat memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat. Hukum Islam telah dimuat ke dalam beberapa pokok-pokok hukum yang diberlakukan bagi orang Islam dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Perkawinan Kewarisan, Hibah, Wakaf dan sebagainya.

Hukum Kewarisan Islam diterapkan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan Non litigasi. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kualitas yang selalu sama dengans hukum pokok kewarisan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis.

Keberlakuan hukum kewarisan Islam secara non litigasi merupakan kebiasaan masyarakat, hanya saja belum berakar sebagai tradisi seperti halnya hukum adat yang sifatnya magis relegius suatu kebiasaan dapat diterima dalam masyarakat apabila dianggap layak, masuk akal dan pantas, kebiasaan tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebiasaan dapat menjadi hukum, dengan syarat kebiasaan atau tingkah laku itu dilakukan berulang-ulang dan sama untuk waktu yang lama (syarat materil), menimbulkan keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum (syarat intelektual) dan berakibat hukum apabila dilanggar.

Hasil Penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa dalam penerapan hukum waris Islam, diuraikan sebagai berikut:

Kesadaran masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa dalam memilih dan mengimplementasikan sistem hukum waris, baik hukum waris Adat (musyawarah), hukum waris Islam maupun hukum waris Perdata, berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas terlihat masyarakat cenderung kepada hukum waris Islam dan hukum waris Adat walaupun dalam kondisi tertentu menggunakan hukum waris perdata. Hal ini disebabkan oleh karena penduduk masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa menganut agama Islam, sehingga wajar apabila pengaruhnya cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mansyur selaku Kepala Desa Pambusuang Kec. Balanipa bahwa:

“Pada umumnya hukum waris Islam yang dipakai karena alasannya di Desa Pambusuang Kec. Balanipa penduduknya adalah penganut agama Islam sehingga hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bisa mendatangkan ibadah walupun masih ada beberapa masyarakat yang menggabungkan antara hukum waris Adat (musyawarah) dan hukum waris Islam, kecuali hukum waris Islam dan adat (Musyawarah) tidak dapat menyelesaikannya maka hukum yang digunakan adalah hukum waris Perdata.”

Senada dengan pernyataan Ustadz Munu salah satu tokoh agama di Desa Pambusuang Kec. Balanipa yang menyatakan bahwa:

“Pada umumnya masyarakat berdasarkan hukum Islam, itu artinya bahwa dalam menggunakan hukum dalam kehidupannya senantiasa berdasar pada hukum agama termasuk pula dalam memilih kecenderungannya pada hukum waris Islam. Namun dalam melakukan pembagian harta warisan masih banyak yang menggabungkan antara hukum waris Islam dan hukum waris Adat (musyawarah). Tapi pada umumnya dikembalikan kepada kesepakatan dari keluarga, artinya dari kesepakatan itu apakah mau menggunakan hukum waris Adat atau hukum waris Islam ataupun huku waris Perdata”

Kesadaran hukum masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa dalam memilih implementasi hukum waris dalam kehidupannya adalah menggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam. Kecenderungan ini hampir mendekati dari angka kecenderungan memilih hukum waris Islam. Artinya masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa cukup signifikan dalam memilih kedua sistem hukum waris. Menurut Pak Risal salah satu tokoh masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa yang menyatakan bahwa:

“Dalam pembagian harta warisan masih terbiasa bercampur dalam menggunakan hukum waris yakni masih ada masyarakat ditemui menggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam. Sebagian masyarakat bisa diatur dengan secara kekeluargaan mengenai pembagian harta warisan maka diatur oleh hukum waris Adat (musyawarah), akan tetapi

jika itu bermasalah maka diatur dengan hukum waris Islam atau menggunakan hukum Perdata. Artinya masyarakat terkadang masih menggabungkan kedua sistem hukum waris yakni masih hukum waris Adat dan hukum waris Islam.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dipahami bahwa kesadaran masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa dalam mengimplementasikan hukum waris Islam adalah masih kurang, karena masih banyaknya masyarakat yang menggabungkan antara hukum waris Islam dan hukum waris Adat.

Oleh karena itu, hukum bisa efektif bilamana produk hukum itu sesuai dengan jiwa masyarakatnya atau karena ketundukan semata-mata karena Allah. Hal ini menunjukkan bahwa alasan yang menyatakan sesuai dengan petunjuk dan perintah agama yang paling dominan. Sehingga terkorrelasi bahwa masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa mempunyai kecenderungan memilih hukum waris Islam dan menggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam disebabkan karena semata-mata sesuai dengan petunjuk dan perintah agama.

Selain itu, masyarakat meyakini bahwa di samping suatu aturan yang harus diikuti juga dimaknai sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa kesadaran akan kecenderungan bisa terlahir dan alasan bisa muncul jika itu sesuai dengan jiwa suatu masyarakat sendiri di dalam menerima maupun menolaknya terhadap implementasi suatu aturan, terkhusus kesadaran menggunakan hukum waris apa, apakah itu dianggap efektif atau tidak, apakah itu penting atau tidak, artinya selalu terkait dengan kepentingan pada masyarakat itu sendiri.

Lanjut hemat penulis, bahwa kalau ada hukum yang bisa memberikan kemaslahatan di dunia maupun di jaminan bagi kebahagiaan di akhirat, mengapa kita harus memilih suatu hukum selain dari hukum Islam. karena hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya yang memberi jaminan keadilan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

Menurut Ibu Hasna salah satu tokoh masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa yang menuturkan bahwa:

“Sudah menjadi kebiasaan masyarakat termasuk saya pribadi bahwa pembagian harta warisan itu dilakukan setelah orang tua meninggal dunia, meskipun ada orang tua yang membagikan harta kepada anak atau keturunan sebelum ia meninggal dunia, tetapi belum dapat dikategorikan sebagai pembagian harta warisan karena dia belum meninggal dunia.”

Menurut Fadli salah satu tokoh masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa menuturkan bahwa:

“Masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa pembagian harta warisan sebagian besar hanya dapat dilakukan setelah yang mempunyai harta warisan meninggal dunia.”

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa alasan masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa memilih hukum waris Islam adalah karena sesuai dengan petunjuk dan perintah agama yang dipahami dari isyarat al-Qur'an yang mengatakan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan.

Senada dengan pernyataan Ustadz Basri selaku Imam Desa Pambusuang Kec. Balanipa mengatakan bahwa:

“Hukum Islam ketika membagi harta warisan dibagi dengan 2 : 1 (laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian), begitu pula masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa, meskipun ada yang membagi dengan cara Adat (musyawarah) atau hukum waris Perdata dan itupun tergantung kesepakatan dan sesuai dengan tanggung jawab.”

Dengan demikian, hemat penulis bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kec. Balanipa lebih cenderung menerapkan hukum waris Islam, walaupun masih ada yang menggabungkan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, pembagian harta warisan dengan cara adat (musyawarah mufakat) dilakukan guna mempertahankan kerukunan keluarga.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap penerapan hukum waris disebabkan karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum waris terhadap kelangsungan hidup masyarakat secara umum, terkhusus masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa juga masih kurang. Seiring itu pula sesuai dengan pernyataan Pak Mansyur Kepala Desa Pambusuang Kec. Balanipa bahwa:

“Terkait dengan pemahaman hukum masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap penerapan hukum waris Adat dan hukum waris Islam sampai saat ini masih ada yang belum paham terhadap arti dan maksud hukum waris Adat dan hukum waris Islam, tetapi yang dipahami hanya sebatas bahwa apabila ada yang meninggal salah satu dari pewaris maka harta warisan dari yang meninggal harus dibagi. Tetapi ketika kita bertanya hukum waris apa yang dipakai dan bagaimana aturannya, maka masyarakat tersebut tidak bisa menjawab.”

Hemat penulis bahwa salah satu sebabnya karena masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa masih ada yang tidak pernah membaca bahkan tidak pernah melihat aturan mengenai hukum waris tersebut (baik hukum waris Adat,

hukum waris Islam maupun huku waris Perdata), sehingga bagaimana mungkin mereka dapat mengetahui dan memahaminya apalagi menerapkannya.

Hal ini senada dengan pendapat Iwan tokoh masyarakat di Desa Pambusuang yang menuturkan bahwa:

“Salah satu kelemahan mengenai kesadaran hukum masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa adalah masih ada yang tidak yang pernah membaca aturan terutama mengenai hukum waris, apakah hukum waris Adat ataukah hukum waris Islam, sehingga apabila ada yang meninggal merasa kesulitan dalam menerapkannya karena hanya orang-orang tertentu saja yang paham.”

Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat tentang penerapan hukum waris adalah menyamakan dengan aturan yang lain. Artinya dianggap tidak ada nilai tambah bagi dirinya, sehingga tidak mempunyai sama sekali kepentingan di dalam membacanya dan merasa belum ada kepentingan terhadap peraturan pada dirinya tersebut.

Ketidak pahaman masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa adalah tidak adanya rasa memiliki tentang keberadaan hukum waris dari salah satu hukum yakni hukum waris Adat, huku waris Perdata atau hukum waris Islam cukup mempengaruhi ketidak pahaman dan bahkan tidak pernah dibaca bagaimana seharusnya hukum waris itu, apa maksud dan tujuannya serta bagaimana penerapannya jika ada yang meninggal salah satu dari pewarisnya.

Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa di pahamiya suatu hukum adalah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap perlunya/adanya aturan, artinya apakah menyangkut kepentingan pada dirinya atau tidak. Sehingga, pada masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat terkait dengan apakah sudah membaca atau belum, dan apakah sulit dipahami.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Kesadaran Hukum Masyarakat

terhadap Penerapan Hukum Waris Islamdi Desa Pambusuang Kec.

Balanipa

Agama Islam adalah Agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, ketertiban dan keamanan. Damai merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga segala bentuk tindakan yang menjurus kepada perselisian yang menimbulkan *mudharat* agar dihindari.

Hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari pada yang dicapai sebelumnya. Karena itu peranan hukum dalam masyarakat semakin menjadi penting artinya dan fungsinya tidak hanya sekedar sebagai alat pengendalian sosial, melainkan juga sebagai alat

penggerak dalam rangka perubahan masyarakat untuk berperilaku dengan suatu kesadaran yang tinggi.

Dari kedua fungsi hukum ini merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal itu pembagian harta warisan yang seharusnya menjadikan hidup para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka pembagian harta warisan pun harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melakukan penundaan pembagian harta warisan ataupun membagi harta sebelum meninggalnya pewaris. dengan berbagai alasan yang pada akhirnya menimbulkan konflik internal antara ahli waris. Dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat dan begitu banyak sengketa yang timbul di kalangan masyarakat maka diperlukan suatu usaha yang nyata dari pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dengan demikian akan meminimalisir segala keterbelakangan dan persoalan yang terjadi berkaitan dengan kewarisan tentunya.

Adapun faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap penerapan hukum waris Islam yaitu:

a. Faktor Pendidikan Masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan guna mengakar ketinggalan dan keterbelakangan suatu daerah dengan pendidikan dapat pula mempercepat terciptanya suasana hukum yang dapat dipahami masyarakat termasuk hukum waris Islam.

Dari hasil pengamatann, penulis menemukan masyarakat tertentu yang kurang memperhatikan masalah pendidikan berdampak sangat besar terhadap pemahaman nilai-nilai hukum yang berkembang. Jika ditinjau pertumbuhan tingkat pendidikan di tahun 2018 sangatlah pesat, dilihat dari kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya suatu pendidikan tersebut, namun kekurangannya adalah masyarakat masih banyak yang mengesampingkan pengetahuan Agama. Senada dengan yang dituturkan Ustadz Munu bahwa:

“Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa masih banyak yang mengesampingkan pendidikan agama dibanding pendidikan umum, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam”

Tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam kebijaksanaan pembangunan, tujuan untuk bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa. Tujuan ini sangat beralasan oleh sebab masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa adalah masyarakat yang beragama, hampir 100% masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa beragama Islam. Namun masih ada yang membagi harta warisan tidak

sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini senada dengan pernyataan Ustadz Sahid salah satu tokoh agama di Desa Pampusuang Kec. Balanipa, bahwa:

“Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat Desa Pampusuang Kec. Balanipa tentang hukum Islam seperti hukum waris dalam Islam disebabkan masyarakat mengesampingkan pendidikan Agama yang lebih mendalam di bandingkan pendidikan umum.”

Berhubungan dengan pendidikan tersebut maka disadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu penyebab bagi penentuan sikap masyarakat di Desa Pampusuang Kec. Balanipa dalam menjalankan Hukum Islam secara keseluruhan dan hukum Kewarisan Islam secara khusus. Dahulu pendidikan untuk sebagian masyarakat masih sebagai hal yang kurang penting, namun seiring berjalannya waktu mereka mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan.

Tingkat yang berpendidikan tinggi pada prinsipnya mengetahui pelaksanaan hukum kewarisan Islam itu sendiri melalui pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh. tentunya diharapkan dapat mempengaruhi sekaligus memberi informasi bagi mereka yang belum atau kurang mengetahui seluk-beluk ajaran hukum kewarisan Islam. Hanya saja perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara mereka yang mengetahui dan mereka yang belum mengetahui terhadap hukum kewarisan Islam itu sendiri.

b. Faktor Kurangnya Kesadaran atau Keyakinan terhadap Hukum Islam

Hasil pengamatan dilapangan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan sebagai salah satu penjabaran Agama Islam bagi kalangan Islam pada prinsipnya telah dapat dimengerti, sebagian masyarakat Islam di Desa Pampusuang Kec. Balanipa mengetahui jika dalam ajaran mereka terdapat hukum yang mengatur tentang masalah kewarisan namun tidak memberlakukan bahwa ajaran hukum Islam harus dijalankan. Senada dengan yang diuraikan Junaid salah satu tokoh masyarakat Desa Pampusuang Kec. Balanipa, bahwa:

“Pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa dalam Islam telah ada aturan-aturan yang mengatur tentang cara pembagian harta warisan, tetapi kesadaran masyarakat kurang berminat untuk mempelajari hukum waris Islam yang sesungguhnya”

Oleh karena itu, dikemukakan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam bagi masyarakat di Desa Pampusuang Kec. Balanipa pada prinsipnya masih kurang. Hal ini tentunya menimbulkan sikap-sikap tertentu bagi masyarakat setempat. Disatu sisi ada dari mereka yang memperlakukan dari sisi lainya hanya sekedar mengetahui keberadaan itu sendiri, tanpa melaksanakan dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari bahkan masyarakat Islam di Desa Pampusuang Kec. Balanipa mengetahui

keberadaan hukum Islam itu sendiri sebagai salah satu hukum yang hidup untuk direalisasikan. Namun masih ada yang tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Senada dengan yang dituturkan Ustadz Barsi, bahwa:

“Kesadaran masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa dalam menerapkan hukum waris Islam masih kurang, disebabkan kebanyakan masyarakat lebih memilih pembagian harta waris dengan cara musyawarah sesama anggota keluarga, karena dianggap musyawarah dapat mendatangkan keridhoan dari semua anggota keluarga”

Hal ini senada dengan yang dituturkan Ikwan salah satu tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa melalui wawancara peneliti yang mengatakan bahwa:

“Kurang penerapan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kec. Balanipa, biasanya disebabkan adanya anggota keluarga yang tidak sepakat pembagian harta waris dengan cara hukum waris Islam, sehingga pembagiannya biasanya melalui musyawarah anggota keluarga”

Oleh karena itu, pada dasarnya kesadaran masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, adanya ketidak patuhan masyarakat, kemudian adanya beberapa yang tidak menerima secara utuh keberadaan hukum Islam tersebut sebagai hukum yang harus mereka patuhi terutama hukum kewarisan, beberapa darinya siap melaksanakan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan Hadis nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dan tindakan apa yang sebaiknya diambil bila menemukan masalah masalah kewarisan itu sendiri.

Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat sangatlah kecil dalam menerapkan hukum Islam, bisa dilihat dari cara masyarakat dalam membagi harta waris, masih banyak masyarakat melakukan pembagian harta waris dengan jalan musyawarah (adat).

c. Pembagian Secara Adat/Musyawah di anggap Adil

Pembagian harta waris masyarakat ada yang memilih dengan cara adat (musyawarah) dan di dalam musyawarah setiap ahli waris berhak bersuara, dengan cara seperti itu mereka menganggap dengan musyawarah akan memperoleh hasil yang adil. Sesuai dengan pendapat Hasnah salah satu tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa, yang menuturkan bahwa:

“Pembagian harta waris dengan cara musyawarah dianggap kebanyakan masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan dalam pembagian harta waris sebab dengan cara musyawarah setiap ahli waris berhak berpendapat.”

Mereka menganggap dengan jalan musyawarah semua ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan. Meskipun hasil perolehannya berbeda dengan apa yang ada di

dalam al-Qur'an. Di dalam al-Quran bagian laki-laki dua berbanding satu dengan bagian perempuan. Senada dengan yang dituturkan oleh Irfan salah satu tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa bahwa:

“Saya lebih memilih cara musyawarah dalam pembagian harta waris sebab dengan cara musyawarah setiap ahli waris berhak bersuara, cara seperti saya anggap semua ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan.”

Menurut hemat penulis, bahwa adapun tujuan masyarakat yang lebih memilih melakukan pembagian harta waris dengan cara Adat (musyawarah) adalah untuk menciptakan kerukunan antara sesama ahli waris dalam membagi harta waris dan mereka beranggapan bahwa dengan cara musyawarah itulah mereka akan bisa saling menjaga antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain.

d. Kurangnya Peranan Pemerintah Desa Pambusuang Kec. Balanipa

Untuk mewujudkan kesadaran semua masyarakat Islam tentang pembagian harta warisan sesuai dengan Hukum Islam maka perlunya diadakan penyuluhan yang lebih intensif. Disinilah perlunya peranan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap penyuluhan/pengajian.

Seorang penyuluh seyogyanya merupakan panutan bagi semua golongan yang menjadi sasaran penyuluhan, yang sangat terkait dengan penyuluhan, dimana menggunakan metode pendekatan. Dalam hubungannya dengan metode yang dipergunakan penyuluhan langsung dan tidak langsung, yang dimaksud penyuluhan hukum langsung adalah program penyuluhan yang tidak menggunakan media, yang dapat bertemu langsung seperti pengadaan penyuluhan Hukum, ceramah, diskusi dan sebagainya. Dan penyuluhan tidak langsung menggunakan media cetak, selebaran dan lain-lainnya.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa, dalam melaksanakan hukum waris Islam maka cara yang paling efektif adalah melalui penyuluhan langsung, masyarakat dengan sendirinya dapat bertanya tentang masalah-masalah yang tidak dimengerti atau karena kurang jelas. Ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pambusuang Kec. Balanipa yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa masih banyak yang memerlukan penyuluhan-penyuluhan hukum Islam terkhusus tentang hukum kewarisan dalam Islam.”

Oleh karena itu, dari hasil wawancara peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masih ada masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa yang belum memperoleh penyuluhan hukum khususnya tentang kewarisan Islam, dalam hal ini

menunjukkan bahwa belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam.

Masyarakat yang tidak pernah menerima materi hukum Islam terutama dalam bidang kewarisan dan juga mereka yang sama sekali tidak pernah menerima penyuluhan tentang hukum juga tidak mendapatkan materi hukum kewarisan Islam melalui pendidikan formal merupakan potensi terjadinya penyimpangan atau tidak adanya konsistensi terhadap keberlakuan hukum kewarisan Islam di masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa. Hal ini terkait dengan peranan lembaga-lembaga selaku struktur hukum dalam mensosialisasikan aturan-aturan hukum waris Islam di masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa. Senada dengan yang tururkan oleh Irfan salah satu tokoh masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa, bahwa:

“Melihat dengan banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai hukum waris Islam maka pemerintah harusnya mengadakan penyuluhan mengenai hukum waris Islam”

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa efektifnya suatu hukum ada korelasi dengan kurangnya penyuluhan mengenai eksistensi suatu hukum termasuk penerapan hukum waris. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi itu penting dilakukan dalam memberi pemahaman secara keseluruhan kepada masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa, agar penerapan hukum waris itu efektif, penerapannya selain juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat dapat memahami suatu hukum jika di dalam dirinya ada rasa keingin tahanan terhadap aturan-aturan itu. Artinya tanpa masyarakat memiliki kesadaran hukum, hukum tidak bisa efektif penerapannya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih kurang perhatian masyarakat, padahal hukum Kewasian Islam adalah salah satu ajaran agama Islam yang telah diatur oleh Allah swt secara jelas dalam Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan masih kurangnya perhatian dari pemerintah dan Tokoh agama dan pihak yang berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum khususnya kewarisan Islam.

D. Pembahasan

Agama Islam adalah Agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, ketertiban dan keamanan. Damai atau *Islah* merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga segala bentuk tindakan yang menjurus kepada perselisian yang menimbulkan *mudharat* agar dihindari.

Hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari pada yang dicapai sebelumnya. Karena itu peranan hukum dalam masyarakat semakin menjadi penting artinya dan fungsinya tidak hanya sekedar sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), melainkan juga sebagai alat

penggerak (*social engineering*) dalam rangka perubahan masyarakat untuk berperilaku dengan suatu kesadaran yang tinggi.

Dari kedua fungsi hukum ini merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal itu pembagian harta warisan yang seharusnya menjadikan hidup para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka pembagian harta warisan pun harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan berbagai alasan yang pada akhirnya menimbulkan konflik internal antara ahli waris.

Dengan melihat fakta yang terjadi dimasyarakat dan begitu banyak sengketa yang timbul dikalangan masyarakat maka diperlukan suatu usaha yang nyata dari pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dengan demikian akan meminimalisir segala keterbelakangan dan persoalan yang terjadi berkaitan dengan kewarisan tentunya.

Syariah Islam telah menetapkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan petunjuk syariah. Al-Quran telah menjelaskan hukum-hukum kewarisan dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan di wariskan. Al-Quran merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan Ijma. Hukum Islam telah diterapkan dalam beberapa kitab perundang-undangan dan peraturan pemerintah guna dapat memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat. Hukum Islam telah dimuat ke dalam beberapa pokok-pokok hukum yang diberlakukan bagi orang Islam dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf Dan sebagainya. Hukum Kewarisan Islam diterapkan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan Non litigasi.

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kualitas yang selalu sama dengan hukum pokok kewarisan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Keberlakuan hukum kewarisan Islam secara *non litigasi* merupakan kebiasaan masyarakat, hanya saja belum berakar sebagai tradisi seperti halnya hukum adat yang sifatnya *magis relegius* suatu kebiasaan dapat diterima dalam masyarakat apabila dianggap layak, masuk akal dan pantas, kebiasaan tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kebiasaan dapat menjadi hukum, dengan syarat kebiasaan atau tingkah laku itu dilakukan berulang-ulang dan sama untuk waktu yang lama (syarat materil), menimbulkan keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum (syarat intelektual) dan berakibat hukum apabila dilanggar suatu hukum harus bias

memberikan efek kepatuhan dan efek jera bagi pelanggar. Tidak semua kebiasaan dalam masyarakat itu bersesuaian dengan prinsip-prinsip Agama.

Hasil penelitian menunjukkan dalam pembagian harta warisan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa masih banyak masyarakat menggunakan sistem hukum adat (Musyawarah). Sementara di dalam al-Quran bagian laki-laki dan bagian perempuan adalah 2:1 dan pada tahun 1980-an misalnya menteri agama Indonesia Munawir Syazali, melontarkan gagasan agar dalam pembagian harta warisan umat Islam Indonesia memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi gagasan tersebut ditentang keras oleh para ulama di Indonesia dengan alasan bertentangan dengan ayat-ayat alquran.

Dalam pembagian warisan Islam sudah mempunyai ketentuan bagian masing-masing ahli waris dalam Q.S Surat Al-nisa ayat 11-12 dan kala kita mengamati sistem pembagian kewarisan adat dengan ukuran waris Islam mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, sebab dalam hukum Islam sudah ada ketentuan yang jelas tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris, sedangkan dalam hukum adat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam praktek pembagian warisan keluarga di Desa Pambusuang Kec. Balanipa, dalam prakteknya pembagian harta warisan masih banyak menggunakan hukum waris adat (musyawarah).

Khaerunnisa dalam penelitian terdahulu yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam Di Kec. Watunohu" dimana diketahui hasil penelitian tersebut terjawab bahwa masyarakat Kecamatan Watunohu sangat minim pengetahuan tentang kewarisan sehingga sangat mempengaruhi terhadap tindakan pembagian harta waris di lingkungan tersebut, bagi yang paham pun tentang kewarisan Islam juga masih memilih membagi harta warisannya secara kekeluargaan dengan alasan kemaslahatan, begitupun dengan pihak yang sama sekali tidak memahami pembagian harta waris Islam, lebih memilih membagi harta warisan secara adat kebiasaan yang dilakukan pendahulunya.

Dengan demikian dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti menarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tidak membagi harta warisannya secara hukum Islam diantaranya, faktor kesadaran atau keyakinan terhadap hukum Islam, faktor pendidikan dan faktor peranan pemerintah.

Dari penelitian yang dilakukan, maka diharapkan pemerintah dan tokoh agama turut andil dalam pengambil peranan penting terhadap membangkitkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan hukum dan sebagainya agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian harta waris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua yang telah di uraikan oleh peneliti tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kec. Balanipa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum wari Islam di Desa Pambusuang Kec. Balanipa yaitu bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kec. Balanipa lebih cenderung mererapkan hukum waris Islam, walaupun masih ada yang menggabungkan anantara hukum waris Islam dan hukum waris adat (musyawarah) atau huku waris perdata, pembagian harta warisan dengan cara adat (musyawarah mufakat) dilakukan guna mempertahankan kerukunan keluarga.
2. Faktor-faktor yang menghambat kesadaran hukum masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa terhadap penerapan hukum waris Islam yaitu 1) Faktor Pendidikan, dimana masyarakat di Desa Pambusuang Kec. Balanipa kurang mendalami pengetahuan agama terkhusus hukum waris dalam Islam, 2) Faktor kesadaran masyarakatnya sendiri dalam menerapkan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kec. Balanipa, 3) Fakrtor pembagian secara adat (musyawarah) dianggap Alid, serta4)Faktor kurangnya peran pemerintah setempat dalam memberikan penyuluhan tentang hukum-hukum Syariat Islam terkhusus hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kec. Balanipa

B. Saran

1. Terkhusus kepada pemerintah setempat, hendaknya mampu memberikan penyuluhan serta pemahaman tentang hukum kewarisan Islam, tata cara pembagian harta warisan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Selain itu warga juga dituntut untuk aktif dalam mempelajari serta memahami hukum kewarisan Islam berdasarkan ketentuan ilmu dalam Islam. Sebab sebagai seorang muslim hendaknya dapat untuk mempelajari serta mengamalkan pelajaran mengenai hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Dalam pembagian warisan secara adat kekeluargaan, hendaknya musyawarah yang dilakukan antar ahli waris harus benar-benar adil serta sebagaimana mestinya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta dapat diterima dengan kerelaan serta meniadakan konflik kecemburuan antar ahli waris.



DAFTAR PUSTAKA

- Sukmadinata, Nana Syaodih 2007. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi, 1987. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Cet. 20; Bandung: Alfabeta.
- Moleong, J. Lexy 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Singarimba, Masri 1987. *Metode Penelitian Survei*, Cet. III; Jakarta: Pustaka PL3ES.
- Komariah, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Al-Qur'an dan Terjemah.
- Aamal Binte Arif, Nur. 2013. "Islamic Inheritance Law And Its Application In The Republic Of Singapore: An Analytical Study On Joint-Tenancy". www.lib.iiu.edu.my/mom2/cm/content/view/view.jsp?
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2001. *Fiqh Mawaris*. Pustaka Rizki Putra. Jakarta.
- Azis, Nur. 2011. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang.
- Budiono, Rahmad. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta
- Dinas Pendidikan Agama Islam. 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Departemen Agama RI
- Fathurrahman. 1975. *Ilmu Waris*. Al-Ma'Arif. Bandung
- Firdaus, Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa
- Herlina, Wita. 2016. *Analisis Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan pada Adat Lampung Sai Batin di Pekon Kerbang*

Tinggi Pesisir Barat Provinsi Lampung. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Ismawati, Esti. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak

Lubis K, Sutrawarti dan Simanjuntak, Kunis.1999. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika

Maybiuri dan Zainudin.2008.*Metode Penelitian*. Bandung: Refika Aditama

Menteri Agama Indonesia : Izin Penerbitan No. BD.III/TL.02 1/82/2006. *AlQur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*. Cv. Pusaka Agung Harapan.

Muis, Saludin.2009. *Kenali Kepribadian Anda Dan Permasalahannya Dari Sudut Pandang Teori Psikoanalisa*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Putri Pertiwi, Ades. *Pengaruh Pemahaman dan Sikap Pemerintah Desa Terhadap Tingkat Pelayanan Publik di Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2014*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Poedjatwijatna.1998. *Tahu Dan Pengetahuan Pengantar Ke Ilmu Dan Filsafat*.Jakarta: Rineka Cipta

Rukminto, Isbandi.1994. *Psikologi, Pekerjaan Sosial Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Salman,Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni

Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta. Rajawali

Peta Sulawesi Barat



Peta Sulawesi Barat




Peta Polewali Mandar



KECAMATAN BALANIPA

- Jembatan_balanipa.shp
- ~ Jalan_balanipa.shp
- Gorong_balanipa.shp
- Ds_balanipa.shp
- Bala
- Galungtulu
- Kel. Balanipa
- Lampoko
- Lego
- Mosso
- Pambusuang
- Sabang Subik
- Tammajarra
- Tamwangalle
- Balanipa.shp



Lampiran Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Pak Mansyur (Kepala Desa Pambusuang)





Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Ustadz Basri (Iman Desa Pambusuang)





Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Pak Junaid



Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Ibu Hasna



Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Pak Iwan



Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Pak Risal



Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Pak Irfan



Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Pak Fadli





Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Shid



Dokumentasi Wawancara Peneliti dengan Ustadz Mun

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Penelitian Skripsi “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa”

Sumber Data : Kepala Desa, Iman Desa, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, beserta masyarakat yang dianggap tau mengenai kesadaran masyarakat dalam penerapan hukum waris Islam di Desa Pambusuang Kec. Balanipa.

Pada Hari/Tanggal : 2018

Masalah Pokok dalam Skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Pambusuang terhadap hukum waris Islam?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat kesadaran hukum masyarakat desa pambusuang terhadap hukum waris Islam?

Daftar Pertanyaanyaitu:

1. Bagaimana system pembagian warisan yang terjadi di Desa Pambusuang?
2. Apakah masih ada masyarakat yang lebih memilih pembagian warisan secara adat (musyawarah)?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pambusuang sendiri mengenai pembagian warisan yang merekaterapkan selama ini?
4. Apa saja efek atau dampak buruk yang terjadi jika melakukan pembagian harta warisan secara adat (musyawarah)?
5. Bagaimana peengatahuan masyarakat Desa Pambusuang tentang hukum waris Islam?

6. Faktor-faktor apa saja yang menghambat masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam?
7. Pernahkah masyarakat menerima penyuluhan hukum waris Islam?



BIOGRAFI PENULIS



Resky Amalia Utami dilahirkan di Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar tanggal 2 oktober 1995 dari pasangan Ayahanda Muhammad Arief Madjid dan ibunda Rahmaniah Mursyid. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2013 di SDN 032 Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar dan tamat pada tahun 2008 alamat SMP Negeri 2 Tinambung tahun 2011 dan tamat SMA Negeri 1 Tinambung tahun 2014 dan pada tahun yang sama yaitu 2014 penulis melanjutkan pendidikan S1 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2019

